



STANDAR MUTU

DOKUMEN SPMI

BERBASIS


**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Unit Penjaminan Mutu



Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMIT III)
Kota Atambua

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

| Proses | Penanggung Jawab | | Tanda Tangan |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| | Nama | Jabatan | |
| 1. Perumusan dan Pemeriksaan | Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd | Ketua UPM |  |
| 2. Pemeriksaan | Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M | Ketua UPPM |  |
| 3. Persetujuan dan Penetapan | Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si | Ketua STKIP |  |
| 4. Pengendalian | Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd | Ketua UPM |  |

Lingkup Standar Mutu STKIP “NUSA TIMOR”

| PENDIDIKAN | PENELITIAN | PKM | TAMBAHAN |
|--|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Standar Proses PKM 4. Standar Penilaian PKM 5. Standar Pelaksana 6. Standar Sarana dan Prasarana PKM 7. Standar Pengelolaan PKM 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi, misi, Tujuan, dan Strategi 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik 4. Standar Kemahasiswaan 5. Standar Lulusan 6. Standar Output Mahasiswa |

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu STKIP “NUSA TIMOR” yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu STKIP “NUSA TIMOR” adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu Tri Dharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar STKIP “NUSA TIMOR”. Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Atambua, Desember 2023

Tim Penyusun



KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

NOMOR: 194/K.STKIP-NT/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI)
STANDAR SPMI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 UNIT PENJAMINAN MUTU
KAMPUS STKIP “NUSA TIMOR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan Tri Dharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Dosen, karyawan dan mahasiswa dalam lingkungan kerja STKIP “NUSA TIMOR”;
- b. bahwa dalam rangka untuk penerbitan buku pedoman yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
8. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen APT
10. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen APS
11. Peraturan BAN-PT No. 10 Tahun 2021 Tentang LAM Kependidikan
12. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
13. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
14. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program
- Sarjana

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR” TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STANDAR SPMI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI) DAN INSTRUMEN BAN-PT 3.0 UNIT PENJAMINAN MUTU KAMPUS STKIP “NUSA TIMOR”
- Kesatu : Penerbitan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan Instrumen BAN-PT 3.0 ini, sebagai dasar acuan dan pemikiran bagi dosen dan karyawan dalam mencapai mutu pendidikan dalam skala prioritas yang memenuhi target dalam pencapaian nilai pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana terlampir dalam isi buku yang dimaksud;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 14 Desember 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI XV;
2. Yayasan Pendidikan Manek Anugerah;
3. Arsip

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| STANDAR PENDIDIKAN | |
| BAB I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | 13 |
| A. Definisi Istilah | 13 |
| B. Rasional Standar | 15 |
| C. Pernyataan Isi | 16 |
| D. Strategi Pencapaian | 22 |
| E. Indikator Pencapaian | 22 |
| F. Pihak yang terlibat | 22 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait | 22 |
| BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN | 25 |
| A. Definisi Istilah | 25 |
| B. Rasional Standar | 27 |
| C. Pernyataan Isi | 28 |
| D. Strategi Pencapaian | 32 |
| E. Indikator Pencapaian | 32 |
| F. Pihak yang terlibat | 32 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait | 32 |
| BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | 33 |
| A. Definisi Istilah | 33 |
| B. Rasional Standar | 35 |
| C. Pernyataan Isi | 36 |
| D. Strategi Pencapaian | 53 |
| E. Indikator Pencapaian | 53 |
| F. Pihak yang terlibat | 53 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait | 53 |
| BAB IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | 54 |
| A. Definisi Istilah | 54 |
| B. Rasional Standar | 55 |
| C. Pernyataan Isi | 56 |
| D. Strategi Pencapaian | 68 |
| E. Indikator Pencapaian | 68 |

| | |
|--|-----------|
| F. Pihak yang terlibat..... | 68 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait..... | 68 |
| BAB V STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 69 |
| A. Definisi Istilah | 69 |
| B. Rasional Standar | 69 |
| C. Pernyataan Isi | 71 |
| D. Strategi Pencapaian | 79 |
| E. Indikator Pencapaian | 79 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 79 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait..... | 79 |
| BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | 80 |
| A. Definisi Istilah | 80 |
| B. Rasional Standar | 81 |
| C. Pernyataan Isi | 82 |
| D. Strategi Pencapaian | 88 |
| E. Indikator Pencapaian | 88 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 88 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait..... | 88 |
| BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN..... | 89 |
| A. Definisi Istilah | 89 |
| B. Rasional Standar | 89 |
| C. Pernyataan Isi | 91 |
| D. Strategi Pencapaian | 94 |
| E. Indikator Pencapaian | 94 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 94 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait..... | 94 |
| BAB VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | 95 |
| A. Definisi Istilah | 95 |
| B. Rasional Standar | 95 |
| C. Pernyataan Isi | 97 |
| D. Strategi Pencapaian | 103 |
| E. Indikator Pencapaian | 103 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 103 |
| G. Referensi dan Dokumen Terkait..... | 103 |

STANDAR PENELITIAN

BAB I STANDAR HASIL PENELITIAN

| | |
|---|-----|
| A. Definisi Istilah | 105 |
| B. Rasional Standar | 105 |
| C. Pernyataan Isi Standar | 106 |
| D. Strategi Pencapaian | 109 |
| E. Indikator Pencapaian | 109 |
| F. Pihak Yang Terlibat | 109 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait | 109 |

BAB II STANDAR ISI PENELITIAN 110

| | |
|---|-----|
| A. Definisi Istilah | 110 |
| B. Rasional Standar | 110 |
| C. Pernyataan Isi Standar | 111 |
| D. Strategi Pencapaian | 114 |
| E. Indikator Pencapaian | 114 |
| F. Pihak yang Terlibat | 114 |
| G. Referensi dan Dokumen yang terkait | 114 |

BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN..... 115

| | |
|---|-----|
| A. Definisi Istilah | 115 |
| B. Rasional Standar | 115 |
| C. Pernyataan Isi | 116 |
| D. Strategi Pencapaian | 118 |
| E. Indikator Pencapaian | 118 |
| F. Pihak yang Terlibat | 118 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait | 118 |

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 119

| | |
|---|-----|
| A. Definisi Istilah | 119 |
| B. Rasional Standar | 119 |
| C. Pernyataan Isi | 120 |
| D. Strategi Pencapaian | 122 |
| E. Indikator Pencapaian | 122 |
| F. Pihak yang Terlibat | 122 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait | 122 |

BAB V STANDAR PENELITI 123

| | |
|---------------------------|-----|
| A. Definisi Istilah | 123 |
| B. Rasional Standar | 123 |
| C. Pernyataan Isi | 124 |

| | |
|--|------------|
| D. Strategi Pencapaian | 125 |
| E. Indikator Pencapaian | 125 |
| F. Pihak yang Terlibat..... | 125 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 125 |
| BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN..... | 126 |
| A. Definisi Istilah | 126 |
| B. Rasional Standar..... | 126 |
| C. Pernyataan Isi | 127 |
| D. Strategi Pencapaian | 128 |
| E. Indikator Pencapaian | 128 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 128 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 128 |
| BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | 129 |
| A. Definisi Istilah | 129 |
| B. Rasional Standar..... | 129 |
| C. Pernyataan Isi | 130 |
| D. Strategi Pencapaian | 132 |
| E. Indikator Pencapaian | 132 |
| F. Pihak yang Terlibat..... | 132 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 132 |
| BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN..... | 133 |
| A. Definisi Istilah | 133 |
| B. Rasional Standar..... | 133 |
| C. Pernyataan Isi | 134 |
| D. Strategi Pencapaian | 136 |
| E. Indikator Pencapaian | 136 |
| F. Pihak yang Terlibat..... | 136 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 136 |
| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |
| BAB I STANDAR HASIL PKM..... | 138 |
| A. Definisi Istilah | 138 |
| B. Rasional Standar..... | 138 |
| C. Pernyataan Isi | 139 |
| D. Strategi Pencapaian | 140 |
| E. Indikator Pencapaian | 140 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 140 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 140 |

| | |
|---|----------------|
| BAB II STANDAR ISI PKM..... | 141 |
| A. Definisi Istilah | 141 |
| B. Rasional Standar | 141 |
| C. Pernyataan Isi | 142 |
| D. Strategi Pencapaian | 144 |
| E. Indikator Pencapaian | 144 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 144 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 144 |
| BAB III STANDAR PROSES PKM..... | 145 |
| A. Definisi Istilah | 145 |
| B. Rasional Standar | 145 |
| C. Pernyataan Isi | 146 |
| D. Strategi Pencapaian | 148 |
| E. Indikator Pencapaian | 148 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 148 |
| G. Referensi dan Dokumen yang terlibat | 148 |
| BAB IV STANDAR PENILAIAN PKM..... | 149 |
| A. Definisi Istilah | 149 |
| B. Rasional Standar | 149 |
| C. Pernyataan Isi | 150 |
| D. Strategi Pencapaian | 152 |
| E. Indikator Pencapaian | 152 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 152 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 152 |
| BAB V STANDAR PELAKSANA..... | 153 |
| A. Definisi Istilah | 153 |
| B. Rasional Standar | 153 |
| C. Pernyataan Isi | 154 |
| D. Strategi Pencapaian | 155 |
| E. Indikator Pencapaian | 155 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 155 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 155 |
| BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM..... | 156 |
| A. Definisi Istilah | 156 |
| B. Rasional Standar | 156 |
| C. Pernyataan Isi | 157 |
| D. Strategi Pencapaian | 158 |
| E. Indikator Pencapaian | 158 |

| | |
|---|------------|
| F. Pihak yang terlibat..... | 158 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 158 |
| BAB VII STANDAR PENGELOLAAN PKM..... | 159 |
| A. Definisi Istilah | 159 |
| B. Rasional Standar..... | 159 |
| C. Pernyataan Isi | 160 |
| D. Strategi Pencapaian | 163 |
| E. Indikator Pencapaian | 163 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 163 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 163 |
| BAB VIII STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM | 164 |
| A. Definisi Istilah | 164 |
| B. Rasional Standar..... | 164 |
| C. Pernyataan Isi | 165 |
| D. Strategi Pencapaian | 167 |
| E. Indikator Pencapaian | 167 |
| F. Pihak yang terlibat..... | 167 |
| G. Referensi dan Dokumen yang Terkait..... | 167 |
| STANDAR TAMBAHAN..... | 168 |
| A. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi..... | 169 |
| B. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola..... | 172 |
| C. Standar Sistem Informasi Akademik Dan Non Akademik | 173 |
| D. Standar Kemahasiswaan | 174 |
| E. Standar Lulusan | 176 |
| F. Standar Output Mahasiswa | 177 |



STANDAR PENDIDIKAN

BERBASIS


**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Unit Penjaminan Mutu



Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMIT III)

Kota Atambua

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 13 dari 182 |

BAB I

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
6. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan berupa pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (disingkat KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 17 Jo. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 1 ayat 14 (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
11. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

12. Profil lulusan adalah outcome pendidikan yang dituju berupa peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja (Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
(Panduan Pengembangan Kurikulum mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI)

B. RASIONAL STANDAR

Tujuan utama dari penyelenggaraan program pendidikan pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan Standar Kompetensi Lulusan ini sangat mutlak dan strategis sifatnya karena digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena itu, kompetensi lulusan harus ditetapkan standarnya oleh STKIP “NUSA TIMOR” untuk dapat melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkompetisi dalam persaingan pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|--|---|---|---|
| 1 | Pasal 5 (1) | Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. | Ketua memastikan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan mengacu kepada asosiasi keilmuan ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun sekali. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen kurikulum setiap prodi yang menyatakan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 2. Terdapat kompetensi lulusan yang telah sesuai dengan visi dan misi prodi serta berorientasi ke masa depan 3. Adanya Kompetensi lulusan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum 4. Terdapat mata kuliah/hidden kurikulum seperti pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 5. Adanya bukti Lulus tepat waktu minimal 50% dari jumlah mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan. 2. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi. 3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat akademik sebelum ditetapkan oleh Ketua. 4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan <ol style="list-style-type: none"> (i) Sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) Monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir. |
| 2 | Pasal 5 (2) | Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama | Ketua memastikan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian lulusan dirumuskan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan profil lulusan | Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|--|--|---|---|
| | | pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. | standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran ditetapkan setiap tahun | b. penetapan kemampuan lulusan c. perumusan capaian pembelajaran 2. Capaian pembelajaran pada program Sarjana. | |
| 3 | Pasal 5 (3) | Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. | Ketua menetapkan Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. | 1. Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai jenjang KKNi. 2. Kaprodi dan Dosen terlibat dalam forum prodi sejenis dan asosiasi profesi 3. setiap perumusan kurikulum, prodi wajib melibatkan stakeholders, forum dan asosiasi profesi | Menyusun dokumen kurikulum dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada asosiasi keilmuan sesuai level KKNi. |
| 4 | Pasal 6 (1) | Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. | Ketua memastikan Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran ditetapkan setiap semester. | Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. Rumusan sikap: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan | Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|---|--|---|---|
| | | | | <p>kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</p> <p>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> | |
| 5 | Pasal 6 (2) | Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian | Ketua memastikan Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian | <p>1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai.</p> <p>2. Terdapatnya Unsur standar kompetensi pengetahuan yang wajib menunjukkan kekhasan. penguasaan kompetensi masing-masing prodi dengan menyatakan</p> | Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|--|---|---|--|
| | | kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. | kepada Masyarakat ditetapkan setiap semester yang terkait Pembelajaran. | tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. 3. Menjadi anggota konsorsium program studi sejenis. | |
| 6 | Pasal 6 (3) | Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. | Ketua memastikan Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun | 1. Tersedianya dokumen kurikulum dan transkrip nilai. 2. Pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Karir dan bimbingan kewirausahaan dalam kurikulum . | Menyusun dokumen kurikulum dan melakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa. |
| 7 | Pasal 6 (4) | Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. | Ketua memastikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis ditetapkan setiap tahun | 1. Tersedianya kebijakan MBKM 2. Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi 3. Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan | 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan MBKM 2. FGD perumusan pengalaman kerja mahasiswa |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|---|--|--|--|
| | | | | kompetensi pembelajaran lulusan program studi | |
| 8 | Pasal 7 (1) | Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini | Ketua menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi 2. Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan 3. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis | Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 |
| 9 | Pasal 7 (2) | Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi. | Ketua memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kekhasan prodi ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. | Tersedianya Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum pada kurikulum di setiap level program studi | Menetapkan CPL Prodi berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan dapat ditambah |
| 10 | Pasal 7 (3) | Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. | Ketua menetapkan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis ditetapkan setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rumusan CPL pengetahuan dan keterampilan khusus pada kurikulum di setiap level program studi 2. Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis | Menetapkan CPL Prodi berdasarkan asosiasi prodi |
| 11 | Pasal 7 (4) | Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk | Ketua memastikan Rumusan yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan dan ditetapkan menjadi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan 2. Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan | Menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|--|--|--|---|
| | | ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. | capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun | pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan | |
| 12 | Pasal 7 (5) | Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. | Ketua memastikan rumusan capaian pembelajaran sebagai rujukan Program Studi sejenis ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun | Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan | Menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi |
| 13 | Pasal 7 (6) | Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. | Ketua menetapkan Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang merujuk kepada Peraturan Menteri ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen resmi capaian pembelajaran lulusan 2. Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi 3. Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi 4. Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua melalui PUKET | Menetapkan CPL berdasarkan usulan dari asosiasi prodi |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

LAMPIRAN

Rumusan SIKAP dan KETERAMPILAN UMUM dari Standar Nasional DIKTI (Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

1. Semua lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi wajib memiliki sikap:


- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Keterampilan umum lulusan Program Sarjana:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 25 dari 182 |

BAB II

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Satuan Kredit Semester (disingkat sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan
10. Usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di program studi masing-masing. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi. Standar isi ini akan berkaitan dengan standar mutu lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan. Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Untuk itu, ditetapkan Standar Isi yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik di STKIP “NUSA TIMOR”.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|--|--|---|--|
| 1 | Pasal 8 (1) | Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. | Ketua menetapkan Standar isi Pembelajaran sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran ditetapkan minimal 4 tahun sekali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan 2. Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi 3. Adanya dokumen RPS untuk setiap mata kuliah di setiap program studi 4. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap mata kuliah di program studi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kedalaman keluasan pembelajaran. 2. Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya. 3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU. |
| 2 | Pasal 8 (2) | Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. | PUKET I Bidang Akademik menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ditetapkan minimal 4 tahun sekali. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kurikulum untuk program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 2. Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi dan prodi. 3. Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat institusi dan prodi. 4. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNI. 2. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan 3. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------------|---|--|--|---|
| 3 | Pasal (3) | Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program Sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan minimal setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran baik berupa buku referensi, modul, bab materi pembelajaran atau sub bab, studi kasus, atau bentuk lainnya. 2. Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Sarjana berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dosen untuk melakukan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan waktu pembelajaran untuk mencapai kedalaman dan keluasan. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum. |
| 4 | Pasal 9 (1) | Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. | Ketua memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi ditetapkan minimal 4 tahun sekali. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi 2. Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi. | Menyusun CPL yang disesuaikan dengan level KKNi dan memutakhirkan secara berkala 4 atau 5 tahun. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| 5 | Pasal 9 (2) | <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap. b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan | <p>Ketua menetapkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan taksonomi Bloom pada saat mengidentifikasi kedalaman dan keluasan bahan kajian. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum. |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|
| | | <p>tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</p> <p>g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan suspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> | | | |
| 6 | Pasal 9 (3) | Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. | PUKET I Bidang Akademik memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif ditetapkan minimal 4 tahun sekali. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SKS Pembelajaran, proses pembelajaran, dan estimasi waktu pembelajaran. 2. Adanya Mata kuliah terbentuk dari matriks bahan kajian dan capaian Pembelajaran 3. Adanya Mata kuliah disusun berdasarkan 1 atau lebih bahan kajian 4. Adanya Mata kuliah terdiri mata kuliah wajib dan pilihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SKS dan bobot pembelajaran. 2. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum. |

| | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> Adanya Mata kuliah pilihan harus diambil 9 sks Adanya Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan sebanyak 2 kali jumlah mata kuliah pilihan yang disajikan Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya. | |
| 7 | Pasal 9 (4) | Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. | Pembantu Ketua I Bidang Akademik memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah ditetapkan minimal 4 tahun sekali. | <ol style="list-style-type: none"> Adanya struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Adanya dokumen yang menjelaskan setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang dijabarkan ke sub sub CPMK Adanya CPMK yang bersifat dapat diamati, diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian untuk menjamin keterkaitannya. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Isi meliputi:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
3. Kaprodi
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 33 dari 182 |

BAB III

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
6. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
8. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
9. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
10. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
11. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
12. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

14. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

B. RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pembelajaran adalah Standar berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Karena itu, di samping menyusun kurikulum dan materi perkuliahan, setiap dosen perlu memperhatikan isi dari Standar Proses Pembelajaran ini yang merupakan salah satu komponen terpenting dari SPMI Institusi untuk peningkatan mutu pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu, ditetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran STKIP “NUSA TIMOR” mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan pengawasan pembelajaran, dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, khususnya tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di STKIP “NUSA TIMOR” agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menjamin terlaksananya pembelajaran yang bermutu.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|--|--|
| 1 | Pasal 10 (1) | Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | Ketua menetapkan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dan diketahui oleh mahasiswa serta mudah diakses. 2. Tersedianya Pedoman proses pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong prodi untuk menyusun pedoman proses pembelajaran. 2. Mengunggah dokumen kurikulum di laman resmi website Kampus. |
| 2 | Pasal 10 (2) | Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa. | PUKET I Bid. Akademik memastikan standar proses mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 3. Tersedianya bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian, Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 3 | Pasal 11 (1) | Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa | Ketua menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen hasil CPL sesuai dengan yang direncanakan (efektif) 2. Terbentuknya team teaching (kolaborasi) 3. Terjadinya proses pembelajaran yang aktif antara dosen dg mahasiswa, serta sesama mahasiswa (interaktif) 4. Adanya bukti karakteristik Pembelajaran disesuaikan dgn karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata (tematik) 5. Adanya bukti bahwa setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, karakteristik pembelajaran dilakukan dengan pendekatan <i>student centered</i> 6. Adanya model dan metode pembelajaran yang disebutkan secara jelas dalam RPS | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|--|
| | | | | <p>dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>7. Adanya bukti Dosen memahami pendekatan pembelajaran <i>student centered dalam RPS</i></p> <p>8. Adanya bukti dosen dapat mengkolaborasi model pembelajaran</p> | |
| 4 | Pasal 11 (2) | Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. | Ketua menetapkan proses pembelajaran Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen ditetapkan setiap semester. | Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline. |
| 5 | Pasal 11 (3) | Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional | Ketua menetapkan proses pembelajaran Holistik adalah proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional ditetapkan setiap semester | <p>1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>2. Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.</p> | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 6 | Pasal 11 (4) | Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. | Ketua menetapkan proses pembelajaran Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin ditetapkan setiap semester. | <p>1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>2. Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</p> | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 7 | Pasal 11 (5) | Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan | Ketua menetapkan proses pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan | 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |

| | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|
| | | akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. | sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan ditetapkan setiap semester. | 2. Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan | |
| 8 | Pasal 11 (6) | Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. | Ketua menetapkan proses pembelajaran Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya ditetapkan setiap semester. | 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang menunjukkan materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 9 | Pasal 11 (7) | Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. | Ketua menetapkan proses pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin ditetapkan setiap semester. | 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 10 | Pasal 11 (8) | Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum | Ketua menetapkan proses pembelajaran Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum ditetapkan setiap semester | 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 11 | Pasal 11 (9) | Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan | Ketua menetapkan proses pembelajaran Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ditetapkan setiap semester | 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |

| | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|---|
| 12 | Pasal 11 (10) | Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. | Ketua menetapkan proses pembelajaran Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Adanya dokumen yang membuktikan Proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 13 | Pasal 12 (1) | Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan setiap semester. | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten | Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. |
| 14 | Pasal 12 (2) | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi | PUKET I/Bid. Akademik memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi ditetapkan setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester | Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya bukti RPS wajib ditinjau ulang seiring dengan perubahan mata kuliah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Adanya bukti RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok 4. Adanya bukti RPS dijelaskan kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan 5. Adanya bukti proses pembelajaran yang dilaksanakan wajib sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan 6. Adanya bukti Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | |
| 15 | Pasal 12 (3) | <p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; | <p>Pembantu Ketua I Bid. Akademik menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas | <p>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p> | <p>Menyusun RPS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|--|
| | | <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> | <p>yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan dengan format yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR" ditetapkan setiap semester.</p> | | |
| 16 | Pasal 13 (1) | Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. | PUKET I Bid. Akademik memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu ditetapkan setiap semester. | Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. | Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online dan offline. |
| 17 | Pasal 13 (2) | Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. | PUKET I Bid. Akademik memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau dengan karakteristik pembelajaran ditetapkan setiap semester. | Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. | Menetapkan sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi pembelajaran. |
| 18 | Pasal 13 (3) | Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian | PUKET I Bid. Akademik memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 2. Terdapat bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar penelitian STKIP "NUSA TIMOR" 3. Terdapat bukti proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mahasiswa, dilakukan dengan mengacu kepada standar PkM STKIP "NUSA TIMOR" | Menyusun Standar Penelitian perguruan tinggi atau Roadmap penelitian Prodi |

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|---|
| | | | | 4. Terdapat Bahan ajar berbasis riset 5. Terdapat Bahan ajar berbasis PkM 6. Adanya dokumen hasil KKN yang dijadikan riset tugas akhir 7. Adanya lembar monitoring pelaksanaan Penelitian mahasiswa | |
| 19 | Pasal 13 (4) | Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi. ditetapkan setiap semester. | 1. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. 2. Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar penelitian 3. Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian mahasiswa | Menyusun Standar PkM perguruan tinggi atau Roadmap PkM Prodi |
| 20 | Pasal 14 (1) | Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dan ditetapkan setiap semester | 1. Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler 2. Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah 3. Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 21 | Pasal 14 (2) | Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. ditetapkan setiap semester | Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian, kkn tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, atau bentuk pembelajaran lain yang setara sedangkan metode pembelajaran berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran basis masalah, atau metode pembelajaran lain. 1 sks = 170 menit. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 22 | Pasal 14 (3) | Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah | PUKET I/Bid. Akademik memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| | | meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester | | |
| 23 | Pasal 14 (4) | Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. ditetapkan setiap semester | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 24 | Pasal 14 (5) | Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. | Ketua menetapkan bentuk Pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. wirausaha; i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. ditetapkan setiap semester | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 25 | Pasal 14 (6) | Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, | PUKET I/Bid. Akademik memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan Sarjana | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--|---|---|
| | | program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan. | | | |
| 26 | Pasal 14 (7) | Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. | PUKET I/Bid. Akademik menetapkan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. ditetapkan setiap semester | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 27 | Pasal 14 (8) | Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. | Ketua menetapkan bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. ditetapkan setiap semester | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 28 | Pasal 14 (9) | Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. | Ketua menetapkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ditetapkan setiap semester | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. | Melakukan Workshop proses pembelajaran, penyusunan RPS, dan workshop Kurikulum. |
| 29 | Pasal 15 (1) | Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. | Ketua menetapkan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi ditetapkan setiap semester. | Adanya Kebijakan MBKM dan pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |
| 30 | Pasal 15 (2) | Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri | Ketua menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: Pembelajaran pada lembaga non | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya pedoman pembelajaran di luar program studi 3. Adanya bukti kerjasama lembaga non | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|---|
| | | atas: Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi ditetapkan setiap semester | PT 4. Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi 5. Adanya bukti Jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar PS | |
| 31 | Pasal 15 (3) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. | Ketua menetapkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap semester. | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya pedoman pelaksanaan MBKM 3. Adanya Perjanjian Kerja Sama 4. Adanya mekanisme transfer SKS | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |
| 32 | Pasal 15 (4) | Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang mengikuti program Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap semester | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya pedoman MBKM | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |
| 33 | Pasal 15 (5) | Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen | Ketua menetapkan proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen ditetapkan setiap semester | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya dosen pembimbing MBKM | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |
| 34 | Pasal 15 (6) | Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan | Ketua menetapkan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana ditetapkan setiap semester | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya pedoman MBKM | Menetapkan kebijakan dan menyusun MBKM. |

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|---|
| 35 | Pasal 16 (1) | Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya peta matakuliah di setiap program studi 3. Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa 4. Semua mata kuliah ditetapkan dalam sistenm kredit semester 5. Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder | Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. |
| 36 | Pasal 16 (2) | Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. | Ketua menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ditetapkan setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara 3. Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |
| 37 | Pasal 16 (3) | Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester | Ketua menetapkan Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. | Adanya pedoman Kurikulum atau pedoman Akademik yang memuat pelaksanaan SA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |
| 38 | Pasal 16 (4) | Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan | | | |
| 39 | Pasal 16 (5) | Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--|
| 40 | Pasal 17 (1) | <p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester; paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan | <p>Ketua menetapkan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> | <p>Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik yang mengatur lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang Pendidikan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. Workshop pematangan kurikulum |
|----|-----------------|--|--|--|--|

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|---|--|
| | | <p>beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.</p> | Semester ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun. | | |
| 41 | Pasal 17 (2) | Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. | | | |
| 42 | Pasal 17 (3) | Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ketua menetapkan Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. ditetapkan setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya Pedoman akademik 3. Adanya Program Percepatan masa studi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |
| 43 | Pasal 18 (1) | Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud | Ketua menetapkan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya kurikulum MBKM 3. Adanya pedoman MBKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|--|--|
| | | dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). | a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun | | 3. Melakukan sosialisasi MBKM |
| 44 | Pasal 18 (2) | Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ketua menetapkan Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran ditetapkan setiap semester | 1. Adanya Kebijakan dan kurikulum MBKM 2. Adanya pedoman akademik | 1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |
| 45 | Pasal 18 (3) | Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: | Ketua menetapkan Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi untuk menunjang program MBKM ditetapkan setiap dua tahun | 1. Adanya Kebijakan MBKM 2. Adanya kurikulum MBKM 3. Adanya pedoman MBKM | 1. Menetapkan kebijakan dan menyusun kurikulum MBKM. 2. Workshop pemutakhiran kurikulum |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|--|--|
| | | 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. | | | |
| 46 | Pasal 19 (1) | Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. | Ketua menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan 4 atau 5 tahun. | 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya RPS | 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. 2. Workshop pemutakhiran RPS |
| 47 | Pasal 19 (2) | Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. | Ketua menetapkan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester | 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya RPS | 1. Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. 2. Workshop pemutakhiran RPS |
| 48 | Pasal 19 (3) | Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran. | Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran. ditetapkan setiap semester | Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik. | Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. |
| 49 | Pasal 19 (4) | Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses | Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses | Adanya pedoman Kurikulum dan pedoman akademik. | Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan akademik. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|---|---|
| | | pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. | pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. ditetapkan setiap semester | | |
| 50 | Pasal 20 (1) | Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya. | Ketua menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya ditetapkan 4 atau 5 tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman Kurikulum 2. Adanya pedoman akademik 3. Adanya pedoman mahasiswa berprestasi. | Menyusun kurikulum mengacu KKNi dan OBE dan pedoman akademik. |
| 51 | Pasal 20 (2) | Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. | | | |
| 52 | Pasal 20 (3) | Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister | | | |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|--|--|
| | | terapan sebelum menyelesaikan program doktor. | | | |
| 53 | Pasal 20 (4) | Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. | Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik ditetapkan setiap semester | 1. Adanya pedoman akademik. 2. Adanya pedoman Mahasiswa Berprestasi | 1. Menyusun pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi |
| 54 | Pasal 20 (5) | Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. | Ketua menetapkan Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik ditetapkan setiap semester | 1. Adanya pedoman akademik 2. Adanya pedoman Mahasiswa Berprestasi | 1. Menyusun pedoman akademik. 2. Menyusun pedoman mahasiswa berprestasi |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 54 dari 182 |

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

- a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.

B. RASIONAL STANDAR

Penilaian pembelajaran diperlukan untuk menilai pencapaian hasil proses pembelajaran, memantau kemajuan, dan melakukan perbaikan proses pembelajaran, serta menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Kampus, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan di STKIP “NUSA TIMOR” diperlukan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|--|
| 1 | Pasal 21 (1) | Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Ketua menetapkan Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester. | Adanya Pedoman penilaian pembelajaran | Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif. |
| 2 | Pasal 21 (2) | Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. | PUKET I/Bid. Akademik menetapkan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa ditetapkan setiap semester. | 1. Adanya Pedoman penilaian pembelajaran 2. Adanya bukti Penilaian pembelajaran mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 3. Adanya bukti hasil ujian tengah semester harus dikembalikan kepada mahasiswa (transparan) 4. Adanya bukti kontrak kuliah sudah disampaikan di awal perkuliahan (akuntabel) 5. Adanya bukti perbaikan dalam perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran (edukatif) 6. Adanya bukti penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan (otentik) 7. Adanya bukti penilaian berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa dan bebas dari pengaruh subjektivitas (objektif) 8. Terdapat kriteria dalam RPS yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa 9. Terdapat feedback dari dosen kepada mahasiswa terkait dengan penilaian tugas 10. Adanya bukti Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) | Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang komprehensif. |
| 3 | Pasal 22 (1) | Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prinsip penilaian huruf a mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. ditetapkan setiap semester. | 1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah dapat digambarkan dalam RPS 2. Dalam mekanisme penilaian, terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; | Menyusun instrumen penilaian. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan wali mahasiswa 3. Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir | |
| 4 | Pasal 22 (2) | Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; b. meraih capaian pembelajaran lulusan | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prinsip penilaian edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap semester. | 1. Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. 2. Instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Penilaian Sikap menggunakan teknik observasi 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian | Menyusun instrumen penilaian. |
| 5 | Pasal 22 (3) | Prinsip Otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prinsip penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung ditetapkan setiap semester. | Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. | Menyusun instrumen penilaian. |
| 6 | Pasal 22 (4) | Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. | Ketua menetapkan prinsip penilaian objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai ditetapkan setiap semester. | Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. | Menyusun instrumen penilaian. |
| 7 | Pasal 22 (5) | Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa ditetapkan setiap semester. | Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. | Menyusun instrumen penilaian. |

| | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|-------------------------------|
| 8 | Pasal 22 (6) | Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prinsip penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan ditetapkan setiap semester. | Terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. | Menyusun instrumen penilaian. |
|---|--------------|--|--|--|-------------------------------|

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|--|-------------------------------|-------|-----|----------|---|-------------|---------|---|------|---------|---|-------|---------|---|--------|---------|---|---------------|-------------------------------|
| 9 | Pasal 23 (1) | Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. | PUKET I/Bid. Akademik menetapkan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. ditetapkan setiap semester. | <div>1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</div> <div>2. Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket</div> | Menyusun instrumen penilaian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pasal 23 (2) | Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain | PUKET I/Bid. Akademik memastikan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain ditetapkan setiap semester. | <div>1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</div> <div>2. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen</div> <div>3. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan</div> | Menyusun instrumen penilaian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pasal 23 (3) | Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi | PUKET I/Bid. Akademik menetapkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi ditetapkan setiap semester. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum. | Menyusun instrumen penilaian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pasal 23 (4) | Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | PUKET I/Bid. Akademik memastikan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian ditetapkan setiap semester. | <div>1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.</div> <div>2. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen</div> <div>3. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan</div> | Menyusun instrumen penilaian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pasal 23 (5) | Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. | Ketua menetapkan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan ditetapkan 4 atau 5 tahun. | <div>1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum.</div> <div>2. terdapat pelaporan penilaian hasil belajar dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut:</div> <table><tr><th>Skor</th><th>Nilai</th><th>Ket</th></tr><tr><td>80 – 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>25 – 59</td><td>D</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>00 - 24</td><td>E</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> | Skor | Nilai | Ket | 80 – 100 | A | Sangat Baik | 70 – 79 | B | Baik | 60 – 69 | C | Cukup | 25 – 59 | D | Kurang | 00 - 24 | E | Sangat Kurang | Menyusun instrumen penilaian. |
| Skor | Nilai | Ket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 – 100 | A | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 – 79 | B | Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 – 69 | C | Cukup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 – 59 | D | Kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 - 24 | E | Sangat Kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | <div>Bobot penghitungan sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No</th><th>Aspek Penilaian</th><th>Ket</th></tr><tr><td>1</td><td>Kehadiran</td><td>10 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Tugas</td><td>20 %</td></tr><tr><td>3</td><td>UTS</td><td>30 %</td></tr><tr><td>4</td><td>UAS</td><td>40 %</td></tr></table> <div><div>3.</div><div>Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</div><div>$IPK/IPS = \frac{\sum_{i=1}^n X_1 Y_1}{\sum_{i=1}^n X_1}$</div></div> <div><div>4.</div><div>Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil belajar per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester</div></div> <div><div>5.</div><div>Mahasiswa yang mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan lulus dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</div></div> <div><div>6.</div><div>Mahasiswa dapat mengakses penilaian hasil studi melalui Kaprodi</div></div> | No | Aspek Penilaian | Ket | 1 | Kehadiran | 10 % | 2 | Tugas | 20 % | 3 | UTS | 30 % | 4 | UAS | 40 % | |
|----|-----------------|------|--|--|---|----|-----------------|-----|---|-----------|------|---|-------|------|---|-----|------|---|-----|------|--|
| No | Aspek Penilaian | Ket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kehadiran | 10 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tugas | 20 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | UTS | 30 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | UAS | 40 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|--|-------------------------------|
| 14 | Pasal 24 (1) | <p>Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. | <p>Ketua menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> Adanya pedoman penilaian pembelajaran. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi. Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah Adanya bukti pemberian umpan balik nilai kepada mahasiswa | Menyusun instrumen penilaian. |
|----|--------------|---|---|--|-------------------------------|

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|---|
| 15 | Pasal 24 (2) | Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. | Ketua menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir ditetapkan setiap semester. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya prosedur penilaian/SOP. 2. Adanya komposisi bobot, teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan RPS 3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam 1 semester dilakukan dua kali yaitu: Hasil penilaian tengah semester (tambahan) Hasil penilaian akhir semester 4. Hasil penilaian capaian pembelajaran tengah dan akhir semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester 5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. | Menyusun instrumen penilaian. |
| 16 | Pasal 24 (3) | Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang ditetapkan setiap semester. | Adanya prosedur penilaian/SOP. | Menyusun instrumen penilaian. |
| 17 | Pasal 25 (1) | Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran ditetapkan setiap semester. | <p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. | Menyusun instrumen penilaian yang memuat 7 unsur penilaian. |

| | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|
| 18 | Pasal 25 (2) | Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan ditetapkan setiap semester. | Adanya prosedur penilaian/SOP. | Menyusun pedoman penilaian. |
| 19 | Pasal 25 (3) | Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda. | | | |
| 20 | Pasal 26 (1) | Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang ditetapkan setiap semester. | Adanya pedoman penilaian. Adanya bukti pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. | Menyusun pedoman penilaian. |
| 21 | Pasal 26 (2) | Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). | Ketua menetapkan Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. | Adanya pedoman penilaian. | Menyusun pedoman penilaian. |
| 22 | Pasal 26 (3) | Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. | PUKET I/Bid. Akademik memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. ditetapkan setiap semester. | Adanya kalender Akademik pengumuman hasil penilaian Terbitnya KHS mahasiswa | Menginput nilai pada simak tepat waktu. |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|--|
| 23 | Pasal 26 (4) | Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). | PUKET I/Bid. Akademik memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) ditetapkan setiap semester. | Terbitnya kartu hasil studi yang memuat IPS | Menerbitkan KHS sesuai dengan kalender akademik. |
| 24 | Pasal 26 (5) | Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). | PUKET I/Bid. Akademik memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditetapkan setiap semester. | Terbitnya kartu hasil studi yang memuat IPS dan IPK. | Menerbitkan KHS sesuai dengan kalender akademik. |
| 25 | Pasal 26 (6) | Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. | Ketua Menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. ditetapkan setiap semester. | Adanya pedoman akademik. | Menyusun pedoman akademik. |
| 26 | Pasal 26 (7) | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. | Ketua Menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. ditetapkan setiap semester. | Adanya pedoman akademik. | Menyusun pedoman akademik. |
| 27 | Pasal 27 (1) | Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). | Ketua menetapkan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) ditetapkan dalam 4 atau 5 tahun. | Adanya pedoman akademik. Adanya bukti Yudisium | Menyusun pedoman akademik. |
| 28 | Pasal 27 (2) | Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: | Ketua menetapkan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: | Adanya pedoman akademik. Adanya bukti SK Yudisium yang disahkan oleh Ketua, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, | Menyusun pedoman akademik. Menyusun Pedoman |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|-----------------------|
| | | <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> | <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) ditetapkan setiap semester.</p> | level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa dan atau pengetahuan lainnya | Mahasiswa Berprestasi |
| 29 | Pasal 27 (3) | Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). | | | |
| 30 | Pasal 27 (4) | <p>Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai</p> | | | |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|--------------------------|--|
| | | <p>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> | <p>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) ditetapkan setiap semester.</p> | | |
| 31 | Pasal 27 (5) | <p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan</p> | <p>Ketua menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program sarjana,</p> <p>b. gelar; dan</p> <p>c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan setiap tahun.</p> | Adanya pedoman akademik. | Menyusun pedoman akademik. |
| 32 | Pasal 27 (6) | Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. | | | Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi. |
| 33 | Pasal 27 (7) | Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. | | | Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | program peningkatan kompetensi. |
| 34 | Pasal 27 (8) | Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. | | | Mendorong mahasiswa, dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi


F. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pencapaian, dan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran meliputi:

1. Ketua
2. PUKET I/Bid. Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 69 dari 182 |

BAB V

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. DEFINISI ISTILAH

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Definisi Tenaga Kependidikan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi .

B. RASIONAL STANDAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang

semakin baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Kampus, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Kampus.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Pasal 28 | Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Ketua menetapkan Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Standar pengelolaan dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen orientasi dosen pengembangan karir gaji penghargaan dan sanksi | Menyusun pedoman pengelolaan SDM |
| 2 | Pasal 29 (1) | Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. | Ketua menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Adanya bukti cakupan kualifikasi akademik dosen diatur sebagai berikut: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi 3. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 10 4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20 sampai 30 mahasiswa per dosen. | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|--|--|
| 3 | Pasal 29 (2) | Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah | Ketua menetapkan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah setiap tahun. | 1. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya. 2. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi | 1. Mendokumentasikan bukti-bukti kualifikasi akademik. 2. Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya 3. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan |
| 4 | Pasal 29 (3) | Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi | | | |
| 5 | Pasal 29 (4) | Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. | | | |
| 6 | Pasal 29 (5) | Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl. | | | |
| 7 | Pasal 29 (6) | Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi | | | |
| 8 | Pasal 29 (7) | Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl | | | |
| 9 | Pasal 29 (8) | Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. | Ketua menetapkan Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM. Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |

| | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 10 | Pasal 29 (9) | Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. | Ketua menetapkan Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM Adanya ijazah dan dokumen legal lainnya | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 11 | Pasal 29 (10) | Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. | | | |
| 12 | Pasal 29 (11) | Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. | | | |
| 13 | Pasal 29 (12) | Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi. | | | |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|---------------|--|------------|-----------|----------|
| 14 | Pasal 29 (13) | Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI | | | |
| 15 | Pasal 29 (14) | Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. | | | |
| 16 | Pasal 29 (15) | Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi | | | |
| 17 | Pasal 29 (16) | Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau | | | |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|---|
| 18 | Pasal 30 (1) | <p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; 5. Pengabdian kepada Masyarakat. <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p> | <p>Ketua menetapkan Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; 5. Pengabdian kepada Masyarakat. <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Adanya laporan Beban Kerja Dosen minimal 12 sks per semester dengan pembagian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pendidikan: 8 sks b. Kegiatan Penelitian: 1 sks c. Kegiatan PKM dan penunjang: 3 sks 3. Adanya laporan Beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. | Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. |
| 19 | Pasal 30 (2) | Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. | Ketua menetapkan Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. setiap tahun. | <p>Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi.</p> <p>Adanya laporan Beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> | Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. |
| 20 | Pasal 30 (3) | Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. | Ketua menetapkan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 6 (enam) mahasiswa ditetapkan dalam setiap semester | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. 2. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 6 (enam) mahasiswa. 3. Adanya pedoman pembimbingan akademik bagi dosen | Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. |
| 21 | Pasal 30 (4) | Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa. | Ketua menetapkan Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa ditetapkan setiap semester. | Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. | Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|---|---|
| 22 | Pasal 30 (5) | Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. | Ketua menetapkan Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa setiap semester. | Adanya pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. Adanya bukti EWMP 12 sampai 16 sks per semester. | Menyusun pedoman BKD yang sesuai dengan regulasi. |
| 23 | Pasal 31 (2) | Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. | Ketua menetapkan Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 24 | Pasal 31 (3) | Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. | Ketua menetapkan Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap setiap prodi minimal 5 orang 3. Dosen tetap bekerja penuh waktu di STKIP "NUSA TIMOR" 4. Jumlah dosen tetap STKIP "NUSA TIMOR" $\geq 90\%$ dari jumlah seluruh dosen 5. Dosen tidak tetap diikat dalam perjanjian kerja 6. Jumlah dosen tetap yang bekerja penuh waktu pada masing-masing prodi ≥ 6 orang | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 25 | Pasal 31 (4) | Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. | Ketua menetapkan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 26 | Pasal 31 (5) | Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. | | | |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|---|--|
| 27 | Pasal 31 (6) | Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. | | | |
| 28 | Pasal 31 (7) | Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi | Ketua menetapkan Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi berjumlah ≥ 2 orang. | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. Setiap Prodi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya. |
| 29 | Pasal 32 (1) | Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya | Ketua menetapkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pengelolaan SDM 2. Adanya Pedoman pengelolaan tenaga kependidikan mencakup minimal: a. Perencanaan b. rekrutmen, sistem seleksi dan penempatan c. orientasi tenaga kependidikan d. pengembangan karir e. gaji, penghargaan dan sanksi 3. Adanya Tenaga kependidikan seperti pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) 4. Adanya Tenaga administrasi selain pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| 30 | Pasal 32 (2) | Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. | Ketua menetapkan Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 31 | Pasal 32 (3) | Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. | Ketua menetapkan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan SDM Adanya Dokumen Data induk pegawai dosen dan tendik | Menyusun pedoman pengelolaan SDM. |
| 32 | Pasal 32 (4) | Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya | | | Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|--|--|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 80 dari 182 |

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* Kampus STKIP “NUSA TIMOR”, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti Poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa,

prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;

2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kebun.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi di dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STKIP menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STKIP dan Ketua Program Studi.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PA-SAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|--|---|
| 1 | Pasal 33 | Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Ketua menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman sarana dan prasarana pembelajaran. | Menyusun pedoman sarana dan prasarana pembelajaran. |
| 2 | Pasal 34 (1) | Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun. | Ketua menetapkan Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana fasilitas umum; i. bahan habis pakai; dan j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM. | Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian dan PkM. |
| 3 | Pasal 34 (2) | Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. | Ketua menetapkan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik ditetapkan setiap tahun | Adanya bukti penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana PT yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. |
| 4 | Pasal 35 (1) | Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel-kerja/unit produksi; | Ketua menetapkan Standar prasarana paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. tempat berolahraga; | Tersedianya bukti sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. |

| NO | PA-SAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|--|---|
| | | e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. | f. ruang unit kegiatan mahasiswa; g. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; h. ruang Dosen; i. ruang tata usaha; dan j. fasilitas umum seperti kantin, ditetapkan setiap tahun. | | |
| 5 | Pasal 35 (2) | Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data | Ketua menetapkan Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara, e. data; f. ATM. ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti fasilitas umum dan bermanfaatnya fasilitas umum bagi masyarakat. | Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia. |
| 6 | Pasal 36 (1) | Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. | Ketua menetapkan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran serta mudah dijangkau. | Dapat diakses dengan transportasi umum, tersedia fasilitas ibadah dan olahraga serta foodcourt, dan lingkungan hijau. | Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang tersedia. |
| 7 | Pasal 36 (2) | Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta. | Ketua menetapkan lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta | Tersedianya sertifikat kepemilikan lahan. | Menjaga dan mendokumentasikan sertifikat kepemilikan. |
| 8 | Pasal 37 | Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. | Ketua menetapkan Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran. ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya pedoman prasarana pembelajaran. Standar prasarana STKIP "NUSA TIMOR", memuat minimal: 1. Lahan; a. dengan luas ≥ 1 hektar, b. dimiliki oleh lembaga dan c. harus berada dalam lingkungan yang secara | Menyediakan pedoman prasarana pembelajaran. |

| NO | PA-SAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------|----------|------------|---|----------|
| | | | | <p>ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>2. Ruang kelas</p> <p>a. menampung mahasiswa sebanyak 40 orang</p> <p>b. luas minimum 1,5 M²</p> <p>c. dilengkapi dengan papan tulis, listrik, akses Internet</p> <p>3. Perpustakaan</p> <p>a. luas minimum 1,5 m²/orang</p> <p>b. jumlah judul bahan pustaka lengkap</p> <p>c. Bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan prodi dan bervariasi seperti: buku, cd room, dan jurnal ilmiah</p> <p>d. tersedia dokumen skripsi serta tugas akhir mahasiswa</p> <p>e. memiliki akses ke perpustakaan lainnya</p> <p>4. Tempat Olahraga;</p> <p>a. Kecukupan ruang olahraga yang menunjang kegiatan civitas akademika</p> <p>b. Kenyamanan pemakaian gedung olahraga</p> | |

| NO | PA-SAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------|----------|------------|--|----------|
| | | | | <p>6. Ruang berkesenian</p> <p>a. Kecukupan ruang berkesenian yang menunjang kegiatan civitas akademika</p> <p>b. Kenyamanan pemakaian gedung kesenian</p> <p>7. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa) dengan luas 1 M² – 1,5 M²</p> <p>8. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan luas minimum 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>9. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 2 (dua) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</p> <p>10. ruang tata usaha dengan luas minimum 2 (dua) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi</p> <p>11. Fasilitas umum:</p> <p>a. Jalan;</p> <p>b. Air:</p> | |

| NO | PA-SAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| | | | | 1) Jumlah ketersediaan air yang cukup 2) Kualitas air terkategori baik 3) Adanya saluran air c. Listrik: ketersediaan listrik yang memenuhi standar kelistrikan d. Jaringan komunikasi; tersedia jaringan komunikasi dan berfungsi dengan baik e. Data; ketersediaan data dan online f. Sanitasi: Ketersediaan WC yang cukup g. Drainase: saluran drainase mampu menghindari genangan air atau banjir | |
| 9 | Pasal 38 (1) | Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. | . | | Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi. |
| 10 | Pasal 38 (2) | Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. | Ketua menetapkan bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya bukti bangunan yang tersedia sesuai standar. | Menjaga dan merawat bangunan perguruan tinggi. |
| 11 | Pasal 38 (3) | Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. | Ketua menetapkan Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya bukti bangunan disesuaikan standar PU | Mengkonsultasikan pembangunan kepada pihak terkait |
| 12 | Pasal 39 (1) | Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. | Ketua menetapkan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. | Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|---|
| 13 | Pasal 39 (2) | <p>Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. | | | |
| 14 | Pasal 39 (3) | <p>Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> | <p>Ketua menetapkan Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan setiap tahun.</p> | <p>Tersedia pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> | <p>Menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua
3. Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 89 dari 182 |

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Semua prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di STKIP “NUSA TIMOR” dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta

emampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi,

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan *multi output* secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STKIP “NUSA TIMOR” membutuhkan sebuah pedoman standar mengelola pembelajaran, untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| 1 | Pasal 40 (1) | Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. | Ketua menetapkan Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya pedoman Pengelolaan pembelajaran atau pedoman sejenis yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi ditetapkan setiap semester | Menyusun pedoman Pengelolaan pembelajaran |
| 2 | Pasal 40 (2) | Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. | Ketua menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran ditetapkan setiap tahun. | Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isui-su terkini meliputi pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. | 1. Menyediakan atau menyusun pedoman pengembangan kurikulum. 2. Menyediakan SOP pemutakhiran kurikulum |
| 3 | Pasal 41 (1) | Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. ditetapkan setiap 4 atau 5 tahun. | Adanya struktur organisasi dan jobdesk | Menyusun struktur organisasi dan jobdesk |
| 4 | Pasal 41 (2) | Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka | Ketua menetapkan Unit Pengelola Program Studi wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; | 1. Tersedianya kurikulum dan RPS 2. Tersedianya bukti penyelenggaraan proses pembelajaran 3. Tersedianya bukti penyelenggaraan suasana akademik yang sistemik 4. Tersedianya bukti pelaksanaan monev pembelajaran 5. Tersedianya laporan hasil monev pembelajaran | 1. Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran 2. Melakukan sosialisasi standar Pendidikan 3. Melakukan monev dan mendokumentasikan hasilnya untuk dijadikan pengembangan mutu pembelajaran. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| | | <p>mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> | <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ditetapkan setiap semester.</p> | | |
| 5 | Pasal 41 (3) | <p>Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> | <p>Ketua menetapkan dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan, renstra dan renop terkait program pembelajaran 2. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. 3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan instrumen monev minimal memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. kehadiran dosen dan mahasiswa, b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. kegiatan pengembangan suasana akademik, d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran 4. Tersedianya Laporan hasil monev | <p>Workshop kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran</p> |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------|--|--|-----------|----------|
| | | e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. | e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap semester. | | |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Kaprodi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|--|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 95 dari 182 |

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Penjelasan mengenai biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal sebagai berikut :

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi: (1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. RASIONAL STANDAR

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan

tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tri Dharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pentingnya pembiayaan bagi kelangsungan proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan bagi Kampus maupun bagi mahasiswa sebagai peserta didik, baik untuk biaya operasional maupun biaya yang sifatnya investasi, maka sangat penting untuk dibuat suatu standar pembiayaan pembelajaran, yang akan menjadi pedoman bagi Kampus, prodi dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|---|--|
| 1 | Pasal 42 (1) | Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7. | Ketua menetapkan standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pembiayaan Pendidikan | Menyusun pedoman pembiayaan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku |
| 2 | Pasal 42 (2) | Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. | Ketua menetapkan biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi ditetapkan setiap tahun. | Adanya dana investasi berupa pemberian beasiswa untuk studi lanjut, peningkatan kompetensi dosen dan tendik, percepatan guru besar, dll | Menyediakan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. |
| 3 | Pasal 42 (3) | Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. | Ketua menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. Ditetapkan setiap tahun. | Adanya pemberian gaji kepada dosen dan tendik, remunerasi, sertifikasi Biaya investasi diarahkan kepada peningkatan mutu dan kualitas dengan cakupan: 1. pengadaan sarana dan prasarana 2. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan alokasi sebagai berikut: a. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran Rp. 20 juta mahasiswa per tahun, atau b. Rata-rata dana penelitian dosen Rp. 20 juta/tahun, atau c. Rata-rata dana PkM dosen Rp. 5 juta per tahun. d. Dana publikasi rata-rata 3 juta per dosen per tahun e. Persentase penggunaan dana penelitian $\geq 5\%$ terhadap total dana perguruan tinggi. | Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|--|
| | | | | f. Persentase penggunaan dana PkM $\geq 1\%$ terhadap total dana perguruan tinggi. | |
| 4 | Pasal 42 (4) | Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung | Ketua menetapkan Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. RKAT dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya dosen b. biaya tenaga kependidikan c. biaya bahan operasional pendidikan d. biaya operasional tak langsung 2. Biaya bahan operasional digunakan untuk kegiatan/program yang mendukung akreditasi 3. adanya laporan bulanan terkait dengan serapan anggaran 4. adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana | |
| 5 | Pasal 42 (5) | Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. | Ketua menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Ditetapkan setiap tahun. | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun sebesar 20 juta | Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain |
| 6 | Pasal 42 (6) | Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. | Ketua menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah | Tersedianya aturan kementerian keuangan mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi | Mematuhi aturan yang berlaku |
| 7 | Pasal 42 (7) | Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. | Ketua menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa diitetapkan setiap tahun. | Tersedianya aturan kementerian keuangan mengenai Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan dijadikan rujukan oleh PT | Mematuhi aturan yang berlaku |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|---|--|
| 8 | Pasal 43 | Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. | Ketua Perguruan Tinggi wajib: a. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan b. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran ditetapkan setiap tahun | 1. Adanya laporan analisis biaya operasional PT 2. Adanya bukti pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar biaya PT | Menggunakan sistem pencatatan biaya |
| 9 | Pasal 44 (1) | Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. | | | Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain |
| 10 | Pasal 44 (2) | Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. | | | Mengembangkan usaha-usaha BLU, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta meningkatkan dana hibah dari instansi lain |
| 11 | Pasal 44 (3) | Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. | | | |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pembantu Ketua
2. Ketua program studi
3. Ketua unit-unit lainnya

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana



STANDAR PENELITIAN

BERBASIS


**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Unit Penjaminan Mutu



Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMIT III)

Kota Atambua

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR HASIL PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 105 dari 182 |

BAB I

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Hasil penelitian adalah semua produk atau luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya akademik dan mendapat pengakuan dari lembaga penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti khususnya kemampuan peneliti dalam memproduksi hasil penelitiannya yang memiliki standar tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Sedangkan melalui peneliti, STKIP “NUSA TIMOR” mengharuskan penelitian dilakukan berdasarkan kode etik pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STKIP “NUSA TIMOR”.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|---|--|
| 1 | 46 (1) | Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. | Ketua wajib menetapkan Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar hasil Penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. 2. UPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitas 3. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan dosen 4. Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi (PS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Menyusun Roadmap Penelitian Universitas 3. Menyusun Roadmap Penelitian UPPS dan PS |
| 2 | 46 (2) | Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. | Ketua menetapkan Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan agama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa baik tingkat nasional maupun internasional. ditetapkan setiap tahun. | <p>Adanya dokumen yang berisi hasil penelitian tentang pengembangan ipteks, budaya dan agama serta dampaknya terhadap kehidupan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian dilakukan bervariasi seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, mixed method, R & D, Evaluasi Program dan Kebijakan sehingga hasil penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Research and Development untuk menunjang riset terapan 3. Hasil penelitian $\geq 5\%$ dari total penelitian diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat | Menyusun database hasil penelitian |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|---|--|--|--|
| | | | | 4. Penelitian yang dihasilkan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran 5. adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian 6. hasil penelitian mempertimbangkan distingsi STKIP "NUSA TIMOR" 7. tidak teridentifikasi plagiarisme | |
| 3 | 46 (3) | Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. | Ketua menetapkan Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. ditetapkan setiap tahun. | Adanya luaran yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ilmiah dalam bentuk bahan pembelajaran, jurnal, dan publikasi ilmiah | Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional melalui pelatihan atau workshop agar menghasilkan luaran penelitian. |
| 4 | 46 (4) | Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi | Ketua menetapkan Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi dapat berupa tugas akhir atau publikasi ilmiah ditetapkan setiap tahun. | Adanya tugas akhir atau skripsi atau publikasi ilmiah sebagai hasil penelitian mahasiswa | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagaimana tercantum dalam roadmap penelitian |
| 5 | 46 (5) | Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. | Ketua menetapkan Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti diseminasi seperti HAKI, Paten, Jurnal, Prosiding, atau karya ilmiah lainnya. Tersedianya bukti berikut: 1. Hasil penelitian yang bersifat umum wajib disebarluaskan dengan cara minimal: a. Diseminarkan b. Dipublikasikan c. dipatenkan | Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dengan berbagai kegiatan, seperti workshop, seminar, bedah buku, dll. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|-------|----------|------------|--|----------|
| | | | | <p>4. Selain hasil penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, dosen mempublikasikan hasil karya ilmiahnya pada:</p> <p>a. Jurnal nasional tidak terakreditasi</p> <p>b. Jurnal nasional terakreditasi</p> <p>5. Keikutsertaan dosen sebagai pemakalah hasil penelitian di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali per dosen</p> <p>6. Dosen wajib mendaftar hasil penelitiannya di SINTA</p> | |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Ketua UPPM
4. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
5. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR ISI PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 110 dari 182 |

BAB II

STANDAR ISI PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Isi penelitian adalah objek kajian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan keahlian, isi penelitian tersebut mencakup kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pembatasan isi penelitian atau objek kajian, sehingga terdapat fokus kajiannya. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut dari aspek kedalaman isi penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|--|--|
| 1 | 47 (1) | Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian. | Ketua menetapkan standar isi Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian 2. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian 3. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Menyusun Roadmap penelitian |
| 2 | 47 (2) | Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. | Ketua menetapkan Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan, serta penelitian pengembangan ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya materi penelitian dasar yang memuat prinsip dasar, formulasi konsep, dan aplikasi teknologi, pembuktian konsep 2. Adanya materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model 3. Adanya materi penelitian pengembangan yang memuat penelitian yang telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya 4. Adanya instrument yang mengukur kedalaman dan keluasan isi penelitian. | Menyusun pedoman penelitian dasar, penelitian terapan serta penelitian pengembangan |
| 3 | 47 (3) | Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. | Ketua menetapkan Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian dasar 2. Adanya dokumen yang menunjukkan penelitian dasar merupakan penelitian berorientasi kepada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru 3. Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau | Menyusun roadmap penelitian dasar, terapan, dan pengembangan |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------|---|--|--|--|
| | | | | penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru | |
| 4 | 47 (4) | Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | Ketua menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri setiap tahun / multi tahun | <ol style="list-style-type: none"> Adanya publikasi ilmiah yang memuat penelitian Terapan Adanya dokumen yang menunjukkan penelitian terapan merupakan penelitian berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri | Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model |
| 5 | 47 (5) | Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. | Ketua menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> Adanya keunggulan yang menjadi ciri khusus PT Penelitian STKIP "NUSA TIMOR" merupakan penelitian dasar dan terapan dengan jumlah persentase sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penelitian dasar $\leq 70 \%$ Penelitian terapan $\geq 30 \%$ | Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model |
| 6 | 47 (6) | Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. | Ketua menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang berbasis pada | <p>Adanya solusi bagi persoalan masyarakat, bernilai ekonomi dan inovatif</p> <p>Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> | Melakukan penelitian dengan mengacu pada materi penelitian terapan yang memuat validasi kode, komponen dan laboratorium serta demonstrasi model dan inovasi serta manfaatnya |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------|----------|--|--|----------|
| | | | pengelolaan potensi lokal ditetapkan setiap tahun. | Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang | |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Idikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Ketua UPPM
4. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
5. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6 PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PROSES PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 115 dari 182 |

BAB III

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan laporan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelola penelitian dan para peneliti dan menciptakan mekanisme kerja pengelolaan penelitian yang baik.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian tersebut, diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program penelitian lebih lanjut.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|--|--|
| 1 | 48 (1) | Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. | Ketua menetapkan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ditetapkan 25 tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun 2. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun 3. Dokumen RIP Penelitian Kampus relevan untuk semua Unit Pengelola Program Studi | Menyusun RIP penelitian yang memuat kebijakan, Arah dan target penelitian, pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa. |
| 2 | 48 (2) | Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. | Ketua menetapkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kelompok merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun 2. Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP 3. Adanya proposal penelitian dosen yang mengacu <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun | Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 3 | 48 (3) | Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Ketua menetapkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kelompok harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP 2. Adanya standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium 3. Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium | Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|---|---|--|
| | | | | 4. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium | |
| 4 | 48 (4) | Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mencerminkan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP yang memuat: 1. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan metodologi penelitian dan statistic. 2. Lama penelitian untuk program sarjana paling lama 6 bulan 3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk skripsi dinyatakan dalam besaran sks | Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 5 | 48 (5) | Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). | Ketua menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester dan dapat menjadi tugas akhir ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pelaksanaan penelitian/SOP | Menyusun pedoman penelitian yang memuat pelaksanaan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Ketua UPPM
4. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
5. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 119 dari 182 |

BAB IV

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Standar Penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proposal, proses dan hasil Penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian secara transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|---|---|
| 1 | 49 (1) | Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. | Ketua menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian Kampus 2. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 3. Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 4. Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa 5. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman dan instrument penelitian yang memuat penilaian hasil Penelitian 2. Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian 3. UPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen 4. Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa. 5. Penjaminan mutu di tingkat Institusi melakukan monitoring implementasi penilaian |
| 2 | 49 (2) | <p>Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan | <p>Ketua menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 2. Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standarhasil, standar isi, dan standar proses penelitian 3. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil | Merumuskan unsur-unsur penilaian penelitian yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektifitas, mudah dipahami, dan mudah diakses |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|---|--|
| | | <p>yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> | <p>kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik secara offline maupun online ditetapkan setiap tahun.</p> | <p>penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>4. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</p> | |
| 3 | 49 (3) | Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. | Ketua menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta standar pengelolaan. ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman, instrumen, dan prosedur yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang mudah diakses. | Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil |
| 4 | 49 (4) | Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. | Ketua menetapkan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian dan hasilnya disampaikan kepada peneliti ditetapkan setiap tahun. | <p>1. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang dibuktikan dengan SK Ketua.</p> <p>2. Adanya laporan hasil penilaian yang disampaikan kepada peneliti.</p> | Merekrut tim penilai dan Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil |
| 5 | 49 (5) | Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan ditetapkan setiap tahun. | <p>1. Adanya pedoman penilaian penelitian yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan atau pedoman akademik</p> <p>2. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil penelitian yang dibuktikan dengan SK Ketua.</p> <p>3. Adanya laporan hasil penilaian yang disampaikan kepada peneliti</p> | Menyusun format penilaian hasil penelitian mahasiswa |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Ketua UPPM
4. Tim penilai.
5. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
6. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENELITI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 123 dari 182 |

BAB V

STANDAR PENELITI

A. DEFENISI ISTILAH

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melakukan Penelitian. Kriteria minimal tersebut mencakup aspek kepangkatan, status kepegawaian, penguasaan metodologis dan kompetensi keilmuan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui peningkatan profesionalisme peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STKIP “NUSA TIMOR”. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di STKIP “NUSA TIMOR”.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|---|---|--|--|
| 1 | 50 (1) | Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. | Ketua menetapkan Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang terdiri dari dosen, kelompok dosen, dan mahasiswa ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya standar Peneliti yaitu dosen tetap STKIP "NUSA TIMOR" yang dibuktikan dengan NIDN 2. Adanya dokumen yang menetapkan mahasiswa sebagai peneliti dan persyaratannya | Menyusun standar peneliti yang memenuhi kualifikasi |
| 2 | 50 (2) | Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. | Ketua menetapkan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya dokumen yang menjelaskan semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Institusi 2. Adanya dokumen yang menunjukkan setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | 1. Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa 2. Menyusun roadmap penelitian dosen/program studi |
| 3 | 50 (3) | Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian. | Ketua menetapkan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi/dokumen kualifikasi akademik dan hasil penelitian | Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa |
| 4 | 50 (4) | Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian. | Ketua menetapkan kewenangan melaksanakan Penelitian berdasarkan kemampuan peneliti baik dosen, kelompok peneliti, maupun mahasiswa ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian | Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa |
| 5 | 50 (5) | Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. | Ketua menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil penelitian | Menyusun database peneliti baik dosen dan mahasiswa |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Ketua UPPM
4. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
5. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 126 dari 182 |

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses dalam mengumpulkan data atau bahan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan "Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa". Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga arah atau tujuan dari kegiatan penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|---|--|---|--|
| 1 | 51 (1) | Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. | kETUA menetapkan Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya dokumen sarana dan prasarana 2. Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian | Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan bidang ilmu Membentuk laboratorium penelitian |
| 2 | 51 (2) | Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat digunakan oleh semua peneliti ditetapkan setiap tahun. | 1. Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam meneliti, 2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, 3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi, 4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional | 1. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, 2. Pengadaan sarana dan prasarana penelitian seperti daftar peralatan, buku, jurnal, dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti. 3. Menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian. |
| 3 | 51 (3) | Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Ketua menetapkan sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan baik fisik maupun psikis. ditetapkan setiap tahun. | 1. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, 2. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, 3. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi | Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Pembantu Ketua Bidang Admintrasi Umum dan Keuangan
4. Kaprodi
5. Ketua UPPM
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam pelaksanaan penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 129 dari 182 |

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkordinasi dengan semua pihak terkait. pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi Kampus.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|---|---|--|
| 1 | 52 (1) | Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian | Ketua menetapkan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pengelolaan penelitian dengan mekanisme PPEPP | Menyusun pedoman pengelolaan penelitian yang memuat siklus PPEPP |
| 2 | 52 (2) | Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. | Ketua menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu UPPM ditetapkan 10 tahun. | Adanya organisasi UPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta dan jobdesknya | Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas |
| 3 | 52 (3) | Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. | Kelembagaan terdiri atas Lembaga Penelitian dan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan 10 tahun. | Adanya organisasi UPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta | Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas |
| 4 | 53 (1) | Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. | Ketua menetapkan Kelembagaan atau UPPM dengan kewajiban: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yang ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya RIP penelitian PT 2. Adanya renstra penelitian PT, 3. Adanya roadmap penelitian, 4. Adanya panduan penelitian, 5. Adanya SPMI penelitian, 6. Adanya bukti diseminasi penelitian 7. Adanya fasilitasi kekayaan intelektual | Menyusun RIP, Renstra, Roadmap dan SPMI penelitian sertabberbagai panduan penelitian dan memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|--|--|---|
| 5 | 53 (2) | <p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. | <p>Ketua menetapkan kewajiban-kewajiban UPPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi yang ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Renstra penelitian 2. Adanya kriteria dan prosedur penelitian 3. Laporan monev penelitian 4. Ada pedoman kriteria peneliti 5. Adanya bukti kerja sama penelitian 6. Adanya bukti analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 7. Adanya Laporan Kinerja penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 2. Menyusun analisis kebutuhan sarana prasarana penelitian |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C.Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Kaprodi
4. Ketua UPPM
5. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
6. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|--|---|
|  | STANDAR PENELITIAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 133 dari 182 |

BAB VIII

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. DEFENISI ISTILAH

Pendanaan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh lembaga bagi kegiatan penelitian individu atau kelompok baik tingkat Institusi maupun Prodi. Sedangkan pembiayaan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung dan harus dipenuhi oleh pihak lembaga.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan “Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Penelitian sebagaimana dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada asas kebermanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan spesialisasi bidang keilmuan, budaya akademik dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu , mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, STKIP “NUSA TIMOR” melalui lembaga penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian civitas akademika melalui pendanaan dan pembiayaan yang maksimal bagi pelaksanaan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|--|---|---|--|
| 1 | 54 (1) | Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. | Ketua menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pembiayaan penelitian | Menyusun pedoman pembiayaan penelitian sesuai regulasi |
| 2 | 54 (2) | Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. | Ketua wajib menyediakan dana penelitian internal setiap tahun yang sesuai standar ditetapkan setiap tahun. | Adanya anggaran penelitian setiap tahun | Menyusun anggaran penelitian |
| 3 | 54 (3) | Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat | Ketua mengupayakan selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat atau dana mandiri ditetapkan setiap tahun. | Sumber Pembiayaan Penelitian: 1. Rata-rata dana penelitian dosen pertahun sebesar Rp. 20 juta 2. Rata-rata penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT sebesar $\geq 5\%$ | Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional dan nasional |
| 4 | 54 (4) | Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian. | Ketua menetapkan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian yang ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya anggaran penelitian yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti penggunaannya | Merencanakan anggaran penelitian sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDKATOR | STRATEGI |
|----|--------|---|---|--|---|
| 5 | 54 (5) | Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya mekanisme atau prosedur penggunaan anggaran penelitian dan pedoman pembiayaan | Menyusun pedoman pembiayaan penelitian dan mekanismenya |
| 6 | 55 (1) | Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian. | Ketua wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti anggaran penelitian | Menyediakan dana dan menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan peneliti dn disesuaikan dengan regulasi yang berlaku |
| 7 | 55 (1) | Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). | Ketua menetapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya bukti manajemen penelitian (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi) 2. Adanya bukti pelaksanaan peningkatan kapasitas peneliti 3. Adanya bukti pemberian insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual. | 1. Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran penelitian kepada peneliti 2. Menyusun manajemen PkM 3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi peneliti 4. Menyediakan anggaran untuk insentif |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Pembantu Ketua Bidang Akademik
3. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kaprodi
5. Ketua UPPM
6. Para dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
7. Para mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam penelitian.

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS


**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Unit Penjaminan Mutu



Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMIT III)

Kota Atambua

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR HASIL | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 138 dari 182 |

BAB I

STANDAR HASIL

A. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas nilai manfaat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STKIP mencakup 2 (dua) manfaat:

1. Bagi STKIP “NUSA TIMOR”

Memperoleh masukan berupa umpan balik sebagai hasil pengintegrasian terhadap masyarakat. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Bagi Pemerintahan dan Masyarakat

Dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan: “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

STKIP “NUSA TIMOR” Melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar tertentu sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program PkM selanjutnya

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|---|---|
| 1 | Pasal 57 (1) | Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. | Ketua menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap 5 tahun. | Tersedianya Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. | Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. |
| 2 | Pasal 57 (2) | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. | Ketua menetapkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahun. | Adanya bukti hasil PkM yang dilakukan oleh dosen STKIP "NUSA TIMOR", berupa: 1. 10 % hasil PkM diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keahlian sivitas akademika 2. Dalam melaksanakan PkM, sivitas akademika mampu memanfaatkan serta menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat 3. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Hasil pelaksanaan PkM menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | Menyediakan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat persyaratan hasil penelitian |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR ISI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 141 dari 182 |

BAB II

STANDAR ISI

A. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|---|
| 1 | Pasal 58 (1) | Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun. | Tersedianya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat kedalaman dan keluasan materi PkM | Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat. |
| 2 | Pasal 58 (2) | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun. | Adanya bukti dokumen yang memuat kedalaman dan keluasan PkM sebagai berikut: 1. > 10 % Program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 2. > 10 % Program PkM merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 3. > 10 % Program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 4. Menjadikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagai modul pembelajaran | 1. Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. Melakukan monev hasil PkM 3. Merekapitulasi hasil PkM dan modul pembelajaran |
| 3 | Pasal 58 (3) | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun. | Adanya bukti pelaksanaan 10 % program PkM merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat | 1. Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|--|---|
| | | | | | hingga pelaksanaan kegiatan PkM. |
| 4 | Pasal 58 (4) | <p>Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | <p>Ketua menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> Adanya bukti dokumen pelaksanaan program PkM yang merupakan penerapan langsung hasil penelitian dan iptek berupa: Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM Adanya repository dosen yang mendapatKI dari kegiatan PKM. | <ol style="list-style-type: none"> Mendorong dosen untuk melakukan PkM dengan mengacu pada kedalaman dan keluasan materi PkM. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PROSES | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 145 dari 182 |

BAB III

STANDAR PROSES

A. DEFINISI ISTILAH

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pengalaman dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui metoda ilmiah, dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

B. RASIONAL STANDAR

Bagian ke 11 Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 47 menyatakan : “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

STKIP “NUSA TIMOR” melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian sivitas akademika melalui peningkatan profesionalisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta menciptakan mekanisme kerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat tersebut diperlukam adanya standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam mengevaluasi maupun penyusunan langkah-langkah dalam pengembangan program selanjutnya.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|--|---|
| 1 | Pasal 59 (1) | Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. | Ketua menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan ditetapkan setiap 5 tahun. | Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun | Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 2 | Pasal 59 (2) | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. | Ketua menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat ditetapkan setiap 5 tahun. | Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun | Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 3 | Pasal 59 (3) | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan | Ketua menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan | Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 4 | Pasal 59 (4) | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa | Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |
| 5 | Pasal 59 (5) | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). | Ketua menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya pedoman pelaksanaan PkM bagi mahasiswa 2. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa 3. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM | Menyusun pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, metode ilmiah, keselamatan kerja, pelibatan mahasiswa, besaran sks penelitian mahasiswa |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|---|--|
| | | | | dosen, seperti foto, video, dan lain-lain | |
| 6 | Pasal 59 (6) | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. | Ketua menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram yang ditetapkan setiap tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM 3. Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Roadmap pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun instrument penilaian kepuasan 3. Menyusun instrument monev PkM |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PROSES | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 149 dari 182 |

BAB IV

STANDAR PENILAIAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|--|--|---|
| 1 | Pasal 60 (1) | Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Adanya pedoman penilaian PkM | Menyusun pedoman PkM yang memuat penilaian proses dan hasil PkM |
| 2 | Pasal 60 (2) | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. | Ketua menetapkan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. | Adanya pedoman penilaian PkM yang memuat unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan | Merumuskan unsur-unsur penilaian PkM yang memotivasi, bebas dari pengaruh subjektivitas, mudah dipahami, dan mudah diakses |
| 3 | Pasal 60 (3) | Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. | Adanya pedoman yang memuat instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM | Menerbitkan panduan dan format penilaian proposal dan hasil PkM Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen dan mahasiswa |
| 4 | Pasal 60 (4) | Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; | Ketua menetapkan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; | 1. Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat | 1. Merekrut tim penilai dan Menerbitkan format penilaian proposal dan hasil PkM 2. Melakukan pemantauan penerapan hasil PkM |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|---|---|
| | | c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | 2. Adanya tim penilai dan instrumen penilaian untuk menilai proposal dan hasil PkM 3. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM | |
| 5 | Pasal 60 (5) | Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | 1. Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM 2. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM 3. Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM | 1. Menyusun format penilaian hasil PkM 2. Melakukan analisis dampak manfaat PkM. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. PUKET
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 153 dari 182 |

BAB V

STANDAR PELAKSANA PKM

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a. kualifikasi akademik; dan
- b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|---|---|--|
| 1 | Pasal 61 (1) | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya standar PkM yaitu dosen tetap STKIP "NUSA TIMOR" yang dibuktikan dengan NIDN dan mahasiswa | Menyusun standar pelaksana PkM yang terdiri atas dosen dan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi |
| 2 | Pasal 61 (2) | Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. | Ketua menetapkan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM Adanya Roadmap PkM | Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa |
| 3 | Pasal 61 (3) | Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Ketua menetapkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM | Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa |
| 4 | Pasal 61 (4) | Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM | Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa |
| 5 | Pasal 61 (5) | Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. | Ketua menetapkan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya informasi kualifikasi akademik dan hasil PkM | Menyusun database PkM baik dosen dan mahasiswa |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Matrik Penilaian PTA PTN BLU
5. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
6. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
7. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 156 dari 182 |

BAB VI

STANDAR SARANA & PRASARANA

A. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses Pembelajaran; dan
- c. kegiatan Penelitian.

Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|--|--|
| 1 | Pasal 62 (1) | Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap 5 tahun. | 1. Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana PkM 2. Adanya daftar sarana dan prasarana PkM | Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana |
| 2 | Pasal 62 (2) | Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. | Ketua menetapkan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. ditetapkan setiap tahun. | 1. Ketersediaan perpustakaan yang menunjang dosen dalam PkM, 2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi baik cetak maupun online, 3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi, 4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional | Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana PkM secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan PkM. |
| 3 | Pasal 62 (3) | Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | Ketua menetapkan Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan ditetapkan setiap tahun. | 1. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses, 2. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet, 3. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi | Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan PkM. |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PENGELOLAAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 159 dari 182 |

BAB VII

STANDAR PENGELOLAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat atau UPPM.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|---|
| 1 | Pasal 63 (1) | Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap 10 tahun. | Adanya pedoman pengelolaan PkM dengan mekanisme PPEPP | Menyusun pedoman pengelolaan PkM yang memuat mekanisme PPEPP |
| 2 | Pasal 63 (2) | Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. ditetapkan setiap 10 tahun. | Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, job desk, dan legalitasnya atau statuta | Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas |
| 3 | Pasal 63 (3) | Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. | Kelembagaan terdiri atas Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan setiap 10 tahun. | Adanya organisasi LPPM, struktur organisasi, dan legalitasnya atau statuta | Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas |
| 4 | Pasal 64 (1) | Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; | Ketua menetapkan kelembagaan atau UPPM dengan kewajiban: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; | 1. Adanya RIP PkM PT 2. Adanya renstra PkM PT, 3. Adanya roadmap PkM, 4. Adanya panduan PkM, 5. Adanya SPMI PkM, 6. Adanya bukti diseminasi PkM 7. Adanya fasilitasi kekayaan intelektual | Menyusun Langkah kegiatan PkM meliputi: persiapan, pembekalan/pelatihan, pelaksanaan dilapangan, bimbingan dan pengawasan, laporan dan evaluasi |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|---|--|
| | | h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. | h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya ditetapkan setiap tahun. | | |
| 5 | Pasal 64 (2) | Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan | Ketua menetapkan kewajiban-kewajiban UPPM: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan | 1. Adanya Renstra PkM 2. Adanya kriteria dan prosedur PkM 3. laporan monev PkM 4. Ada pedoman kriteria pelaksana PkM 5. Adanya bukti kerja sama PkM 6. Adanya bukti analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM 7. Adanya Laporan Kinerja PkM | Menyusun peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------|---|--|-----------|----------|
| | | h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. | h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. ditetapkan setiap tahun. | | |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN


Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR PEMBIAYAAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 164 dari 182 |

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN

A. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. RASIONAL STANDAR

Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

C. PERNYATAAN ISI

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|---|--|---|---|
| 1 | Pasal 65 (1) | Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | Adanya pedoman pembiayaan PkM | Menyusun pedoman PkM sesuai regulasi |
| 2 | Pasal 65 (2) | Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. | Ketua wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal setiap tahun yang sesuai standar ditetapkan setiap tahun. | Adanya RKKA-KL atau anggaran PkM setiap tahun | Menyusun anggaran PkM |
| 3 | Pasal 65 (3) | Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. | Ketua menetapkan selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. ditetapkan setiap tahun. | Sumber Pembiayaan PkM: 1. Rata-rata dana PkM dosen pertahun sebesar Rp5 juta 2. Rata-rata penggunaan dana PkM terhadap total dana PT sebesar $\geq 5\%$ | Menjalin kerjasama PkM dengan instansi lain pada tingkat regional, nasional maupun internasional. |
| 4 | Pasal 65 (4) | Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; | Ketua menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; | Tersedianya anggaran PkM yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti penggunaannya | Merencanakan anggaran PkM sesuai budget yang telah ditentukan di setiap tahun anggaran. |

| NO | PASAL | SN DIKTI | STANDAR PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--------------|--|---|--|--|
| | | c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. | e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan setiap tahun. | | |
| 5 | Pasal 65 (5) | Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. | Ketua menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun ditetapkan setiap tahun. | Tersedianya mekanisme atau prosedur anggaran PkM dan pedoman pembiayaan | Menyusun pedoman dan mekanisme pembiayaan PkM |
| 6 | Pasal 66 (1) | Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | Ketua wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun ditetapkan setiap tahun. | Adanya bukti anggaran PkM | Menyediakan dana dan menyusun penggunaannya sesuai dengan kebutuhan PkM dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. |
| 7 | Pasal 66 (2) | Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. | Ketua menetapkan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana. ditetapkan setiap tahun. | 1. Adanya bukti manajemen PkM (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi) 2. Adanya bukti pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM 3. Adanya bukti pemberian insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual. | Menyediakan dan mendistribusikan regulasi penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat Menyusun manajemen PkM Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi PkM Menyediakan anggaran untuk insentif |

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

E. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Pencapaian dapat dilihat pada tabel C. Pernyataan Isi

F. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PUKET
2. Kaprodi
3. Ketua Unit
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. User (masyarakat umumnya)

G. REFERENSI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Lampiran 4 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LKPT 3.0
5. Lampiran 3 PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 Panduan Penyusunan LED 3.0
6. Lampiran 6a PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana



STANDAR TAMBAHAN


BERBASIS

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendikbud No. 03 Tahun 2020**

Unit Penjaminan Mutu




*Jalan Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMIT III)
Kota Atambua*


| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 169 dari 182 |

A. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Startegi


| No | SN PT | | Indikator | Strategi |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Standar Kebijakan VMTS | Ketua STKIP “NUSA TIMOR” menetapkan pedoman dan diskripsi dokumen terkait VMTS selama 5 tahun | Adanya pedoman dan diskripsi dokumen formal kebijakan yang harus dimiliki mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan. | Menyusun pedoman sebagai dokumen formal VMTS |
| 2 | Standar Visi, Misi, Tujuan dan Srategi | Ketua STKIP “NUSA TIMOR” memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang menjadi cita-cita bersama sivitas akademika dan berorientasi masa depan selama 5 tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan visi dirumuskan secara logis, terukur dan memiliki rentang waktu 2. Rumusan visi disusun melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal, pertimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan institusi 3. Rumusan misi merupakan turunan dari visi dan memuat sekurang-kurangnya tridharma perguruan tinggi 4. Adanya rumusan tujuan yang menjadi target capaian dari misi 5. Adanya rumusan strategi yang menjadi cara untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan 6. Rumusan VMTS diturunkan ke dalam VMTS fakultas dan prodi (Visi Keilmuan) 7. Adanya evaluasi terhadap capaian VMTS 8. Adanya sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika. Sosialisasi dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemasangan spanduk, banner dsbnya. b. Dokumen resmi STKIP “NUSA TIMOR” c. Media sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan visi kelembagaan PT dan UPPS serta visi keilmuan program studi. 2. Melakukan sosialisasi VMTS. 3. Melakukan Evaluasi VMTS. 4. Menetapkan RIP, RENSTRA, dan RENOP. 5. Menetapkan IKU dan Target capaiannya. |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 170 dari 182 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | d. proses pembelajaran e. kegiatan pimpinan dan prodi serta kemahasiswaan 9. Adanya survei pemahaman VMTS kepada sivitas akademika setiap tahun beserta tindak lanjutnya 10. adanya analisis ketercapaian VMTS 11. adanya tindak lanjut ketercapaian VMTS 12. Rumusan VMTS menjadi landasan bagi penyusunan RIP, Renstra dan IKU yang memuat IKU dan target capaiannya | |
| 3 | Standar Bendera dan Lambang | Ketua STKIP “NUSA TIMOR” menetapkan Bendera dan Lambang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas STKIP “NUSA TIMOR” | 1. Lambang wajib digunakan pada dokumen resmi STKIP “NUSA TIMOR” 2. STKIP “NUSA TIMOR” dan setiap prodi wajib memiliki bendera 3. Bendera STKIP “NUSA TIMOR” wajib dipasang di ruang pimpinan 4. Bendera STKIP “NUSA TIMOR” wajib dipasang pada saat acara wisuda | Menyediakan bendera dan lambang. |
| 4 | Standar Mars dan Hymne | Ketua STKIP “NUSA TMOR” menetapkan lagu Mars dan Hymne | 1. Mars Kampus merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Kampus. 2. Hymne Kampus merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian. | Menyediakan Mars dan Hymne. |


| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 171 dari 182 |

| | | | | |
|---|--------------------|--|--|---|
| | | | berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita Kampus | |
| | | | 3. Mars dan Hymne dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh STKIP “NUSA TIMOR” baik di dalam dan di luar lingkungan Kampus. | |
| 5 | Nilai Dasar | Ketua STKIP “NUSA TIMOR” menetapkan nilai dasar yang menjadi bagian strategi mewujudkan visi berkarakter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan manajemen institusi yang Indah, serasi, aman, dan nyaman 2. Anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) 3. Bebas Pungli (Pungutan Liar) 4. Anti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) 5. Menerapkan lima budaya kerja (integritas, profesionalitas, inovasi, bertanggung jawab dan keteladanan) 6. Layanan Prima (cepat, tepat dan akurat) 7. Knowledge, Quality, Integrity. | Menetapkan pedoman nilai dasar STKIP “NUSA TIMOR” |


| | | |
|---|--|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 173 dari 182 |

B. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--|---|--|
| 1 | Ketua menetapkan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. | 1. Adanya dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan. 2. Adanya struktur organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi. 3. Adanya bukti pelaksanaan 5 pilar tata pamong: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 4. Adanya bukti pelaksanaan manajemen risiko. | Menyediakan dokumen formal sistem tata pamong sebagai dasar berbagai kebijakan dan peraturan. |
| 2 | Ketua menetapkan dokumen formal sistem tata kelola | Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, | Mendokumentasikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional. Menyediakan dan mendokumentasikan pedoman pengelolaan. |


| | | |
|---|--|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 174 dari 182 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. | |
|--|--|---|--|


| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR SISTEM INFORMASI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 03 |
| | | Halaman : 175 dari 182 |

C. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|---|---|--|
| 1 | Ketua menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3. Lengkap dan mutakhir, 4. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | 1. Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki. 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jenis layanan |
| 2 | Ketua menetapkan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.). | Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. ketersediaan layanan website Kampus dan perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3. seluruh jenis layanan dievaluasi secara | 1. Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang dimiliki. 2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jenis layanan. |


| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR SISTEM INFORMASI | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 176 dari 182 |

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------|--|----------|
| | | berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | |


| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA UIN-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR KEMAHASISWAAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 177 dari 182 |

D. Standar Kemahasiswaan

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|---|--|---|
| 1 | Ketua menetapkan kualitas input mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah 1:5. 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah sebesar 95%. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi agar calon mahasiswa dapat mengetahui informasi penerimaan mahasiswa baru. 2. Memperluas kerjasama atau jejaring kemitraan di dalam negeri 3. Meningkatkan kerjasama jejaring dengan pengguna lulusan dan alumni. 4. Meningkatkan partisipasi STKIP “NUSA TIMOR” dalam kegiatan sosial keagamaan 5. Memperluas akses masyarakat terhadap STKIP “NUSA TIMOR” di dalam negeri 6. Melakukan promosi di media cetak maupun online 7. Memberikan beasiswa 8. Mengadakan pameran 9. Kerja sama dengan bimbingan belajar 10. Melakukan kerja sama promosi dengan alumni 11. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR KEMAHASISWAAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 178 dari 182 |

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|--|--|---|
| | | | 12. Meningkatkan jumlah publikasi universitas yang mudah diakses 13. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan melalui sistem informasi |
| 2 | Ketua menetapkan layanan kemahasiswaan yang bermutu. | Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1. pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2. peningkatan kesejahteraan, serta 3. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Semua layanan tersebut mudah diakses. | 1. Mengembangkan teknik keterampilan belajar 2. Memberi motivasi dan membangkitkan kreativitas 3. Memberi fasilitas, dukungan serta pendampingan 4. Mengembangkan komunikasi intensif antara pimpinan PT dan mahasiswa |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR LULUSAN | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 179 dari 182 |


E. Standar Lulusan

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|---|--|--|
| 1 | Ketua menetapkan Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi. | Pekerjaan pertama diperoleh dalam waktu kurang dari 6 bulan. | Melakukan survey kepada alumni TS-1, TS-2, dan TS-3 |
| 2 | Ketua menetapkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi. | Kesesuaian bidang kerja lulusan sebesar 80% | Melakukan survey untuk membuktikan kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi. |
| 3 | Ketua menetapkan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan: 1. tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. 2. tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. | Melakukan survey untuk mengetahui tempat kerja lulusan. |
| 4 | Ketua menetapkan Tingkat kepuasan pengguna lulusan. | Adanya laporan survei kepuasan pengguna lulusan dengan unsur: 1. Etika, 2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3. Kemampuan berbahasa asing, 4. Penggunaan teknologi informasi, 5. Kemampuan berkomunikasi, 6. Kerjasama tim, 7. Pengembangan diri. | Melakukan survey kepuasan pengguna |


| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR OUTPUT MAHASISWA | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 180 dari 182 |

F. Standar Output Mahasiswa

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|--|---|---|--|
| Pendidikan | | | |
| 1 | Ketua menetapkan Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. | Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir sebesar lebih dari 3.25. | Meningkatkan strategi pembelajaran Melakukan monev IPK |
| 2 | Ketua menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi akademik. | Adanya prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional. | Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat. |
| 3 | Ketua menetapkan mahasiswa wajib memperoleh prestasi non-akademik. | Adanya prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional. | Membimbing mahasiswa dan mendorong ikut berkompetisi di semua tingkat. |
| 4 | Ketua menetapkan Lama studi mahasiswa. | Adanya dokumen Lama studi mahasiswa diantara 3.5 sampai dengan 4.5 tahun. | Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik |
| 5 | Ketua menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program. | Adanya dokumen Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program sebesar 50%. | Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik |
| 6 | Ketua menetapkan Persentase keberhasilan studi untuk setiap program | Adanya dokumen Persentase keberhasilan studi untuk setiap program sebesar 85%. | Menetapkan masa studi dalam pedoman akademik |
| Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | | | |
| 7 | Ketua menetapkan mahasiswa melakukan Publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi | Adanya bukti: 1. publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. 2. publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. | Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa. |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
|  | STANDAR TAMBAHAN | | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR OUTPUT MAHASISWA | | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP "NUSA TIMOR" | | Revisi : 02 |
| | | | Halaman : 181 dari 182 |

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|---|--|--|
| | | 5. publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 6. tulisan mahasiswa di media massa wilayah. 7. Tulisan mahasiswa di media massa nasional. | |
| | Ketua menetapkan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Adanya bukti: 1. Luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 2. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 3. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. 4. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk | Menetapkan roadmap penelitian dan indicator output dan outcome yang harus dicapai. Melakukan program pembinaan publikasi ilmiah kepada mahasiswa Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen Memfasilitasi mahasiswa dalam publikasi, seminar ataupun tulisan di media massa. |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | STANDAR TAMBAHAN | Kode/No : QA STKIP-SPMI-SM-02 |
| | STANDAR OUTPUT MAHASISWA | Tanggal : 14/12/2023 |
| | STKIP “NUSA TIMOR” | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 182 dari 182 |

| NO | SN PT | INDIKATOR | STRATEGI |
|----|-------|------------------------------|----------|
| | | Buku ber-ISBN, Book Chapter. | |

